

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai principal dengan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Masalah keagenan akan muncul apabila terjadi konflik kepentingan antara principal dengan agen dimana masing-masing pihak akan memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Hal inilah yang memungkinkan agen untuk tidak selalu bertindak untuk kepentingan principal. Agen menginginkan kompensasi yang tinggi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dimana kompensasi tersebut dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, dan berbagai bentuk insentif lainnya yang diberikan principal agar dapat memotivasi agen dalam menjalankan tugasnya. Di satu sisi, pemegang saham (shareholder) sebagai principal menginginkan pengembalian maksimal atas modal yang telah ditanamkannya yaitu dengan diperoleh laba sebesar-besarnya. Semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin tinggi dividen, sehingga principal akan menganggap manajemen sebagai agen berhasil dalam melakukan tugasnya.

Konflik kepentingan memunculkan adanya kebutuhan atas keyakinan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen bebas dari unsur kecurangan dan telah disajikan sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, peran auditor sebagai pihak ketiga yang independent dibutuhkan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan perusahaan dan mengurangi risiko informasi serta konflik kepentingan antara pihak principal dan pihak agen. Auditor akan mengevaluasi kewajaran laporan keuangan dan melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan perusahaan serta meninjau bagaimana kinerja manajemen dalam memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemegang saham (Merssier, et al., 2006).

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang disediakan manajemen akan membantu para pemegang saham untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, agar hasil audit dapat diandalkan, diperlukan Kualitas Audit yang baik yang dapat memberikan informasi yang sebenarnya agar para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam mengambil keputusan.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit

The American Accounting Association's Committee on Basic Auditing Concepts (Auditing: Theory and Practice, edisi 9, 2001:1-2) mengatakan bahwa audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan serta kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sedangkan menurut Arens and Loebbecke (2000:9) mengatakan bahwa audit merupakan kegiatan yang mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Agoes (2016:4) juga mengatakan bahwa audit merupakan Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dan beserta catatan-catatan pembukuan serta bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Tujuan audit adalah untuk mengevaluasi serta memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang berdasarkan bukti-bukti yang didapat atau diperoleh oleh seseorang yang kompeten dan independen. Mulyadi (2009:9)

mengatakan bahwa Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit adalah suatu proses yang mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dengan informasi dan kejadian ekonomi yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten dengan tujuan menyatakan dengan wajar tanpa pengecualian. Mulyadi (2009:68) juga mengatakan bahwa audit memiliki unsur-unsur audit yang penting. Unsur-unsur audit adalah konsep-konsep pengendalian utama yang dirancang untuk memberikan keyakinan dan jaminan bahwa sasaran dan hasil pengendalian intern akan terpenuhi. Unsur-unsur auditing adalah sebagai berikut:

1. Suatu proses sistematis Audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif Proses sistematis ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
4. Menetapkan tingkat kesesuaian Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasi, kemungkinan pula bersifat kualitatif.
5. Kriteria yang telah ditetapkan Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa:
 - a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif
 - b. Anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen
 - c. Prinsip akuntansi berterima umum (PABU) diindonesia

6. Penyampaian hasil Dimana penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report).
7. Pemakai yang berkepentingan Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak.

2.1.2.2 Tujuan Audit

Tujuan audit pada umumnya adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan audit juga ditentukan berdasarkan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Berikut ini dikutip beberapa hal mengenai asersi dari PSA No. 07 (SA Seksi 326) dalam Sukrisno Agoes (2016:38) sebagai berikut:

1. Keberadaan atau keterjadian (Existence or Accurrence) Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.
2. Kelengkapan (Completeness) Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya.
3. Hak dan Kewajiban (Right and Obligation) Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aset merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.
4. Penilaian dan Pengalokasian (Valuation and Allocation) Asersi tentang penilaian dan pengalokasian berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah semestinya serta pengalokasian dan penilaian yang terjadi dibukukan dengan tepat.
5. Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure) Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya.

2.1.2.3 Jenis Audit

Elder, Beasly, Arens, Jusuf (2012:6) menjelaskan 3 jenis audit adalah sebagai berikut :

1. Audit Laporan Keuangan

Audit yang dilakukan dengan kegiatan memperoleh data serta mengevaluasi bukti-bukti tentang laporan keuangan dengan tujuan agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

2. Audit Kepatuhan

Audit yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah yang diperiksa telah sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan peraturan tertentu misalnya seperti perjanjian yang 14 telah ditetapkan dan apakah telah sesuai dengan undang-undang pada suatu negara.

3. Audit Operasional

Audit yang dilakukan dengan kegiatan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Menurut Sukrisno Agoes (2016:10) auditing terdiri dari beberapa jenis audit adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan

- a. Pemeriksaan umum adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- b. Pemeriksaan khusus adalah suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Ditinjau dari jenis pemeriksaan

- a. Management Auditee adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh 15 manajemen, untuk

mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

- b. Pemeriksaan ketaatan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah memenuhi peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).
- c. Pemeriksaan Intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
- d. Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) System.

2.1.2.4 Standar Audit

Standar Auditing telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:150,1-150.2) dalam Sukrisno Agoes (2016:30) yang terdiri atas sepuluh standar auditing dan dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Standar Umum
 - 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
- b. Standar Pekerjaan Lapangan
 - 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- c. Standar Lapangan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan, audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Sedangkan menurut Mulyadi (2009:33) Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit.

2.1.3 Kualitas Audit

Kualitas Audit merupakan gambaran atau karakteristik dari praktik serta hasil audit menurut standar auditing serta standar pengendalian kualitas yang menjadi tolak ukur pelaksanaan tugas serta tanggung jawab profesi bagi auditor.

Kualitas Audit berkaitan dengan sebaik apa suatu pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan standar-standar yang sudah ditetapkan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa jasa audit yang dilakukan auditor akan semakin berkualitas apabila sudah memenuhi standar auditing dan pengendalian mutu yang berlaku. Menurut Rosnidah (2010) dalam (Andriani & Nursiam, 2017), Kualitas Audit adalah kesesuaian antara pelaksanaan audit yang dilakukan dengan standar yang berlaku sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan klien.

Terdapat tiga Indikator yang digunakan dalam mengukur Kualitas Audit menurut (Wooten, 2003) yaitu:

- 1) Deteksi salah saji dimana seorang auditor diharuskan untuk memiliki sikap profesional dan terus-menerus mempertanyakan bukti audit secara kritis untuk menghindari terjadinya salah saji akibat kekeliruan auditor.
- 2) Kesesuaian dengan standar umum yang berlaku. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan referensi standar kualitas yang dijadikan acuan oleh auditor dalam memberikan pelayanan kepada klien (UU No.5 Tahun 2011). Kode etik untuk kompartemen Akuntan public mewajibkan anggota IAI yang bertindak sebagai Auditor untuk selalu mematuhi standar audit ketika mengaudit laporan keuangan. Kode etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.
- 3) Kepatuhan terhadap SOP. Standar operasi perusahaan (SOP) merupakan ketentuan tertulis mengenai apa saja yang harus dilakukan, oleh siapa, kapan, di mana, bagaimana melakukan apa yang dibutuhkan dan semua alur kerja lainnya yang harus diikuti dan dijalankan. Ketika melakukan audit berdasarkan undang-undang, auditor yang sah harus memperoleh pengetahuan bisnis yang cukup untuk mengidentifikasi dan memahami transaksi, praktik dan peristiwa yang menurut auditor secara hukum akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan pemeriksaan atau laporan keuangan atau laporan audit.

Ketika seorang auditor berhasil mengungkap salah saji yang material, maka ini menunjukkan bahwa auditor tersebut memiliki independensi yang baik yang juga akan meningkatkan Kualitas Audit. Namun, apabila seorang auditor gagal

dalam melaporkan salah saji material maka independensi auditor tersebut kurang baik sehingga auditor tidak dapat menghasilkan laporan audit yang kurang berkualitas yang pada ujungnya akan menghambat peningkatan Kualitas Audit (Aqmarina & Yendrawati, 2019).

2.1.4 Audit Tenure

Audit Tenure adalah lamanya hubungan antara auditor dengan klien atau perusahaan yang diaudit oleh auditor yang bisa diukur dengan jumlah tahun (junaidi dan Jogyanto). Nuratama (2011) juga mengatakan bahwa audit tenure adalah lama atau singkatnya tenure bisa menjadi perdebatan karena tenure bisa berdampak pada kinerja auditor dan perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, dan lain-lain. Tenure yang singkat saat auditor mendapatkan klien yang baru membutuhkan waktu yang lama untuk mengenal dan memahami klien beserta bisnis kliennya, menurut Hamid (2003). Hubungan yang singkat antara auditor dan kliennya, bisa menyebabkan dampak untuk seorang auditor dalam mendapatkan informasi beserta bukti-bukti yang terbatas. Karena hal ini bisa menyebabkan adanya potensi salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Oleh karena itu dibutuhkan hubungan dalam jangka waktu yang sangat panjang agar auditor lebih dapat memahami bisnis klien serta risiko klien. Tapi dalam tenure yang panjang bisa mengakibatkan hubungan antara auditor dan klien semakin mendekat dalam emosional, sehingga kedekatan ini dapat menganggu independensi auditor dalam melakukan tugasnya.

Audit Tenure merupakan masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien atas jasa audit yang telah disepakati atau juga dapat disebut sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien. Audit tenure yang lama pada umumnya dapat mempengaruhi independensi seorang auditor. Hal ini disebabkan oleh auditor yang merasa familiar dengan operasional klien dan akan menyesuaikan dengan keinginan dari klien sehingga akan mengurangi objektivitas Auditor terhadap klien. Pendapat lain menyatakan bahwa seorang auditor yang telah lama mengaudit di suatu perusahaan pasti akan lebih memahami kondisi lingkungan perusahaannya sehingga akan memudahkannya untuk merancang dan

melaksanakan prosedur audit yang baik sesuai SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang berlaku.

Di Indonesia telah ditetapkan mengenai ketentuan audit tenure yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK.06/2002, dan telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003. Dimana peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa untuk KAP selama 5 tahun berturut-turut dan untuk seorang Akuntan Publik pemberian jasa selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2008, perbarui oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) selama 6 tahun berturut-turut dan untuk Akuntan Publik masa perikatan masih sama selama 3 tahun berturut-turut. Peraturan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan karena kedekatan antara auditor dan klien.

2.1.5 Audit Fee

Audit Fee merupakan biaya jasa atas audit laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan (client) dengan auditor. Perusahaan (client) tentu mengharapkan kualitas audit yang baik sebagaimana sepadan dengan biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, auditor yang dibayar dengan harga tinggi dianggap akan memberikan kualitas yang terbaik. Sehingga Audit Fee yang semakin besar akan mencerminkan Kualitas Audit yang juga semakin baik. Besarnya audit fee dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (Ardani, 2017).

Mulyadi (2009: 63) mengatakan fee audit adalah fee yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit dalam bentuk uang. Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah yaitu berupa fee audit. Dalam penelitiannya Hoitash et al dalam Hartadi (2009) menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif fee yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan dan ini disepakati berdasarkan kontrak kerja sebelum memulai proses audit, maka ini kemungkinan besar akan terjadi timbal balik yang akan mereduksi kualitas

laporan audit. Tindakan ini akan menjurus kepada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme, dan akan menurunkan kualitas audit.

Hubungan antara Audit Fee dengan Kualitas Audit dapat dikaitkan dengan Teori Agensi. Karena, perusahaan yang besar akan berusaha untuk mengurangi agency cost. Dan karena terdapat kompleksitas operasional dalam perusahaan serta adanya pemisahan antara kepemilikan pemegang saham dengan manajemen, manajer akan berusaha untuk mempertahankan auditor yang digunakan saat ini agar tidak terjadi peningkatan biaya audit (Manik & Laksito, 2019).

Penetapan audit fee tidak kalah penting didalam penerimaan penugasan, karena auditor tentu akan bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Besaran fee audit yang diterima biasanya diduga akan berpengaruh pada kualitas audit. Oleh karena itu, untuk penentuan fee audit perlu disepakati oleh klien dengan auditor, supaya tidak terjadi antara perang tarif yang akan merusak kredibilitas Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Sukrisno Agoes (2016:46) juga mengatakan besaran fee anggota bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi sebagai auditor.

Pada tanggal 2 Juli 2008, Ketua Umum Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan sebuah surat yang berisi tentang surat keputusan No.KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan dalam penentuan fee audit. Surat keputusan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan bagi profesi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penentuan fee audit. Dimana bagian lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini berlaku bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (anggota) yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa professional yang diberikannya. Dalam menetapkan imbalan fee audit, Akuntan Publik harus memperhatikan hal-hal berikut yaitu : kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan dan basis penetapan fee yang disepakati.

2.1.6 Rotasi Auditor

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mencegah kecurangan dalam laporan keuangan ialah dengan dilakukannya rotasi audit. Rotasi audit adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor. Tujuannya dibentuk sistem Rotasi Audit adalah untuk mentaati peraturan perundang- undangan, menjaga Independensi Auditor, serta menjaga Kualitas Audit. Makna lainnya adalah bahwa kedekatan hubungan (closeness) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien sebagai akibat lamanya penugasan dapat mengurangi independensi dan pada ujungnya dapat menurunkan Kualitas Audit.

Rotasi audit terjadi karena 2 (dua) hal yaitu sukarela (voluntary) dan wajib (mandatory). Di Indonesia ketentuan mengenai Rotasi Auditor telah mengalami revisi selama beberapa kali, Rotasi Audit bersifat wajib (mandatory) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor : 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik dan di revisi dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor : 359/KMK.06/2003 tanggal 21 Agustus yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP selama paling lambatnya 5 tahun dan akuntan publik 3 tahun.

Kemudian direvisi lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 oleh pemerintah tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut. Sedangkan untuk Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit atas laporan keuangan client yang sama (pasal 3 ayat (2) & (3)). Adanya peraturan tersebut menyebabkan adanya keharusan bagi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor dan KAP mereka setelah jangka tertentu.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu


| | Peneliti dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Hasil |
|----|---|--|---|
| 1. | Shinta Permata Sari, Ayu Aris Diyanti, dan Rita Wijayanti (2019) | The Effect Of Audit Tenure, Audit Rotation, Audit Fee, Accounting Firm Size And Auditor Specialization To Audit Quality. | Menunjukkan bahwa Audit Tenure dan Spesialisasi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan Rotasi Auditor, Audit fee, dan Accounting firm size tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. |
| 2. | I Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana dan Ida Bagus Putra Astika (2017) | Pengaruh Audit Tenure, Audit Fee, Rotasi Auditor, Spesialisasi Auditor, dan Umur Publikasi pada Kualitas Audit. | Menunjukkan bahwa Audit Tenure berpengaruh negative terhadap Kualitas Audit, Audit fee berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Rotasi Audit, Spesialisasi, dan Umur publikasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 3. | Vina Aqmarina dan Reni Yendrawati (2019) | The factors that influence audit quality by earnings surprise benchmark. | Menunjukkan bahwa <i>Audit Tenure</i> dan Rotasi Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan <i>Age of publication</i> (umur publikasi) berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit. |
| 4. | Hariani Novrilia, Fefri Indra Arza, dan Vita Fitria Sari (2019) | Pengaruh Fee Audit, Rotasi Auditor, dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit. | Menunjukkan bahwa <i>Audit Fee</i> , Rotasi Auditor, dan Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. |
| 5. | Sarifah Vesselina Ardani (2017) | Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit, Audit Fee terhadap kualitas audit dengan Komite audit sebagai variabel moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI) | Menunjukkan bahwa <i>Audit tenure</i> dan <i>Audit fee</i> berpengaruh terhadap Kualitas Audit, Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit, dan Komite audit tidak dapat memoderasi semua variable independen. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 6. | Lucky Nugroho (2018) | Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Industri Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016) | Menunjukkan bahwa Ukuran KAP dan <i>Time Budget Pressure</i> tidak berpengaruh signifikan pada Kualitas Audit, sedangkan <i>Audit Tenure</i> berpengaruh positif dan signifikan pada Kualitas Audit |
| 7. | Neni Meldawati dan Arden Assidiqi (2019) | The influences of audit fees, competence, independence, auditor ethics, and time budget pressure on audit quality | Menunjukkan bahwa Kompetensi, <i>Auditor Ethics</i> , dan <i>Time Budget Pressure</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, <i>Audit Fee</i> berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit |

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang telah disampaikan pada kajian pustaka dan pengembangan hipotesis di atas, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut :



2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan model penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

- H₁: Audit Tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
- H₂: Audit Fee berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
- H₃: Rotasi Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.